

PERATURAN LURAH TRIMURTI

NOMOR : 01 Tahun 2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMURTI
NOMOR 01 TAHUN 2022
T E N T A N G
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan Peraturan Lurah Trimurti
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 08);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2021 Nomor 09).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kalurahan Trimurti Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Lurah Trimurti Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti
3. Lurah adalah Lurah Trimurti
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kapanewon adalah Kapanewon Srandakan
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Trimurti
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
11. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
17. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin di kalurahan baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT Desa.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang menjadi rujukan program untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DESA

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk membiayai penanggulangan kemiskinan di kalurahan sebagai akibat dari Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa melalui BLT Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada setiap KPM yang memenuhi syarat selama 12 bulan dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per KPM.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN KPM BLT DESA

Pasal 3

- (1) Lurah menyusun dan menetapkan tim pendataan calon KPM BLT Desa yang terdiri dari lurah sebagai penanggung jawab, kamituwo sebagai ketua serta kepala kewilayahan dan ketua rukun tetangga sebagai anggota;

- (2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pendataan calon KPM BLT Desa yang berasal dari keluarga miskin yang menetap di kalurahan meliputi nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan kepala keluarga, alamat, pekerjaan dan keberadaan anggota keluarga yang memiliki penyakit menahun;
- (3) Pendataan calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan data keluarga yang terdaftar pada DTKS dan pendataan langsung kepada keluarga yang tidak terdata (exclusion error);
- (4) Data calon KPM sebagaimana ayat (3) selanjutnya diverifikasi berdasarkan kriteria kemiskinan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- (5) Setiap calon KPM BLT Desa harus memenuhi sekurang-kurangnya 8 kriteria dari 11 kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).
- (6) Hasil pendataan calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditetapkan sebagai calon KPM BLT Desa apabila memenuhi kriteria:
 - a. Keluarga miskin kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. Keluarga miskin bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c. Keluarga miskin bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); dan/atau
 - d. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (7) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan klarifikasi kebenaran data calon KPM.
- (8) Tim pendataan bekerja paling lama 10 (sepuluh hari) kalender.

Pasal 4

- (1) Ketua tim pendataan melaporkan daftar calon KPM BLT Desa yang telah diverifikasi lapangan kepada lurah;
- (2) Lurah melakukan validasi data calon KPM BLT Desa sebagaimana ayat (1) berdasarkan data dan informasi yang disesuaikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lurah dapat memerintahkan kepada tim pendata untuk melakukan perbaikan data calon KPM BLT Desa;
- (4) Lurah menyerahkan data calon KPM BLT Desa kepada Bamuskal untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan KPM BLT Desa melalui musyawarah kalurahan khusus;

- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada setiap keluarga calon KPM BLT Desa yang didasarkan pada data dan informasi dari peserta musyawarah kalurahan khusus dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Keputusan musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh lurah dan ketua Bamuskal serta perwakilan tokoh masyarakat;
- (7) Berita acara musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) berikut lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengesahan Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus dari Panewu, Lurah menetapkan ditetapkan KPM BLT Desa dalam Peraturan Lurah;
- (2) Daftar nama KPM BLT Desa Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan lurah ini;
- (3) Daftar nama KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib diumumkan pada papan pengumuman kalurahan dan disebarluaskan melalui pengumuman di tingkat rukun tetangga maupun melalui media sosial kalurahan untuk mendapatkan masukan.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan cara non-tunai (*cash less*) setiap bulan selama 12 bulan.
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal dan mendapat persetujuan Panewu;
- (3) Setiap KPM wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disiapkan pemerintah kalurahan pada penerimaan BLT Desa bulan ke satu.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Trimurti

Pada tanggal 4 Januari 2022

Lurah Trimurti



AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti

Pada tanggal 4 Januari 2022

Carik Trimurti

HERI PURWANTO

BERITA KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2021 NOMOR 01

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2022
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN

NO (1)	NO KK (2)	NIK PENERIMA (3)	NAMA PENERIMA (4)	JENIS KELAMIN (7) 1 = Laki-Laki 2 = Perempuan	TANGGAL LAHIR (8)	UMUR (9)	ALAMAT (10)	RT (11)	RW (12)	PEKERJAAN (13) 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap / penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = Lainnya	KRITERIA BLT (14) 1 = Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya) 2 = Belum terdata DTKS 3 = Kehilangan mata pencaharian 4 = Punya penyakit Kronis / menahun 5 = Keluarga Miskin/ tidak Mampu yang berdomisili di Desa Tidak punya NIK/KK	MEKANISME PENYALURAN (15) 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	3402010407030037	3402014508650003	SUPRIYANTI	2	8/5/1965	56	DK. I SRANDAKAN	001	0	99	2	1
2	3402010710030193	3402014912750001	SRI SUBEKTI	2	12/9/1975	46	DK. I SRANDAKAN	007	0	99	1	1
3	3402010710030162	3402016905770002	SUTAMRINI	2	5/29/1977	44	DK. I SRANDAKAN	007	0	99	2	1
4	3402011808210001	3310115704800002	KISWORO	2	4/17/1980	41	DK. I SRANDAKAN	007	0	11	2	1
5	3402011210210001	3402016802670001	YADINI	2	2/28/1967	54	DK. I SRANDAKAN	002	0	11	2	1
6	3402011504200003	3402012502690001	PAIJO	1	2/25/1969	52	DK. I SRANDAKAN	005	0	99	1	1
7	3402011809170001	3402017112500046	SUMIYEM	2	12/31/1950	71	DK. I SRANDAKAN	008	0	99	1	1
8	3402012012180004	3402014209850001	TANTI WINARNI	2	9/2/1985	36	DK. I SRANDAKAN	006	0	99	2	1
9	3402013010210001	3402016808880001	AGUSTINA WINARNI BUDI UTAMA	2	8/28/1988	33	DK. I SRANDAKAN	001	0	99	2	1
10	3402011011210002	3402015208930001	ELDAWATI	2	8/12/1993	28	DK. I SRANDAKAN	003	0	99	2	1
11	3402011903200003	3404074107770088	YULI ASTUTI	2	7/1/1977	44	DK. II GERSO	015	0	99	2	1

12	3402011111200003	3402015403920001	AMANAH	2	3/14/1992	29	DK. II GERSONO	012	0	99	2	1
13	3402010912140002	3402014801800001	PURWANTINI	2	1/8/1980	41	DK. II GERSONO	009	0	11	1	1
14	3402011001190001	3402014401790001	RIYANTI	2	1/4/1979	43	DK. II GERSONO	010	0	99	1	1
15	3402011307170001	3402065009840004	SITI NURJANAH	2	9/10/1984	37	DK. II GERSONO	011	0	99	1	1
16	3402011307180003	3402016611620002	PARTINAH	2	11/26/1962	59	DK. II GERSONO	009	0	11	2	1
17	3402010504040146	3402014107540001	SUMIYEM	2	7/1/1954	67	DK. II GERSONO	013	0	99	1	1
18	3402010703170001	3402014605790001	WAHYUNI	2	5/6/1979	42	DK. II GERSONO	014	0	99	2	1
19	3402011409162004	1702245601710001	AAM AMALIYA	2	1/16/1971	50	DK. II GERSONO	015	0	99	1	1
20	3402011610140009	3402014208490001	KALINEM	2	8/2/1949	72	DK. II GERSONO	011	0	99	1	1
21	3402010905110001	3402016910870001	MUNARSIH	2	10/29/1987	34	DK. II GERSONO	013	0	99	1	1
22	3402011712120001	3402014405810001	SEKAR MEY INDRAJATI	2	5/4/1981	40	DK. III KLURAHAN	021	0	99	2	1
23	3402011107190002	3402014304790002	SUHARTI	2	4/3/1979	42	DK. III KLURAHAN	018	0	99	2	1
24	3402011002210001	3401046209790001	SULASAH	2	9/22/1979	42	DK. III KLURAHAN	016	0	99	2	1
25	3402011707200002	3401044204940001	ROHYATUN KASANAHA	2	4/2/1994	27	DK. III KLURAHAN	017	0	99	2	1
26	3402011305040023	3402013112560023	PRAYOTO WIYONO MUKIDI	1	12/31/1956	65	DK. III KLURAHAN	018	0	99	2	1
27	3402011305040009	3402017112610031	SARINEM	2	12/31/1961	60	DK. III KLURAHAN	018	0	99	2	1
28	3402011608210003	3402017108030001	NDAH ARYANI	2	8/31/2003	18	DK. III KLURAHAN	019	0	99	2	1
29	3402010407030122	3402014906610001	SARMIJEM	2	6/9/1961	60	DK. III KLURAHAN	019	0	99	2	1
30	3402010407030121	3402017112490002	WARSA UTOMO NY TUMIYEM	2	12/31/1949	72	DK. III KLURAHAN	019	0	99	2	1
31	3402011709150003	3402016602620001	SUMARDIYAH	2	2/26/1962	59	DK. IV PROKETEN	026	0	99	2	1
32	3402010702140001	3402014611510001	SARJIYEM	2	11/6/1951	70	DK. IV PROKETEN	027	0	99	2	1
33	3402010307030025	3402015708670001	KASINEM	2	8/17/1967	54	DK. IV PROKETEN	023	0	99	2	1
34	3402011006130001	3402014911620001	SUJILAH	2	11/9/1962	59	DK. IV PROKETEN	023	0	99	2	1

35	3402012204210002	1702084107420029	SURATINI	2	7/1/1942	79	DK. IV PROKETEN	023	0	99	2	1
36	3402012011170003	3402027110850001	TRI SUPADMI	2	10/31/1985	36	DK. IV PROKETEN	029	0	99	2	1
37	3402010307030016	3402014706680001	SUPARTINEM	2	6/7/1968	53	DK. IV PROKETEN	023	0	99	2	1
38	3402013012040001	3402015309700001	TUMINI	2	9/13/1970	51	DK. IV PROKETEN	023	0	99	2	1
39	3402012409140003	3402086911930002	RIAS NOVIANI	2	11/29/1993	28	DK. V JETIS	031	0	99	2	1
40	3402010504040062	3402011703520001	WARDI SANJOYO SUKIJO	1	3/17/1952	69	DK. V JETIS	033	0	99	2	1
41	3402010504040041	3402017112530027	SUMARTIYEM	2	12/31/1953	68	DK. V JETIS	030	0	99	2	1
42	3402010910030018	3402014906640001	DASIYEM	2	6/9/1964	57	DK. V JETIS	031	0	99	2	1
43	3402012702180001	3402015807980001	MIFTA MASTA TOKNA	2	7/18/1998	23	DK. V JETIS	032	0	99	2	1
44	3402012404130001	3402015209910001	SITI NUR PRIYANTI	2	9/12/1991	30	DK. V JETIS	033	0	99	2	1
45	3402012912150001	3402011405840001	SUWARNI	1	5/14/1984	37	DK. V JETIS	034	0	99	2	1
46	3402011802160006	3401044706850001	EFA KHOLIFAH	2	6/7/1985	36	DK. V JETIS	035	0	99	2	1
47	3402010910030087	3314047107910006	OKKY YESTINA SHOLIKHAH	2	7/31/1991	30	DK. V JETIS	035	0	99	2	1
48	3402010407030207	3402014112530015	NGADINEM / EDI SUPRAPTO, NY.	2	12/1/1953	68	DK. VI SAWAHAN	037	0	99	1	1
49	3402010507030112	3402013012540001	SUGIMAN BUDI MANDOYO	1	12/30/1954	67	DK. VI SAWAHAN	039	0	99	1	1
50	3402011905210003	3402013112590017	SAMIJAN	1	12/31/1959	62	DK. VI SAWAHAN	036	0	99	1	1
51	3402010507030141	3402015508740005	SUHARYANTI	2	8/15/1974	47	DK. VI SAWAHAN	040	0	99	1	1
52	3402010407030596	3402017112550009	PARINAH	2	12/31/1955	66	DK. VI SAWAHAN	041	0	99	1	1
53	3402010507030164	3402017112630002	WAGIYEM	2	12/31/1963	58	DK. VI SAWAHAN	042	0	99	1	1
54	3402012012190001	3402017112590042	NGATINEM	2	12/31/1959	62	DK. VI SAWAHAN	038	0	99	1	1
55	3402010307030052	3402017112500031	KATIIYEM JOYO SUWITO NY	2	12/31/1950	71	DK. VI SAWAHAN	042	0	99	1	1
56	3402011309110004	3402014106830001	SARTINEM	2	6/1/1983	38	DK. VI SAWAHAN	038	0	99	1	1
57	3402017112560013	3402017112560013	KASDI UTOMO NY	2	12/31/1956	65	DK. VII PURON	046	0	99	2	1

58	3402010512130007	3402017112460010	JUMINEM BUDI PRANOTO	2	12/31/1946	75	DK. VII PURON	046	0	99	2	1
59	3402010407030691	3402011201680001	SANDIMAN SANDI WIBOWO	1	1/12/1968	53	DK. VII PURON	045	0	99	2	1
60	3402011612130001	3402017112470014	TUNAH CIPTO UTOMO NY	2	12/31/1947	74	DK. VII PURON	045	0	99	2	1
61	3402010407030617	3402017107570001	SUMINI	2	7/31/1957	64	DK. VII PURON	046	0	99	2	1
62	3402010407030370	3402017011400002	PARIYEM	2	11/30/1940	81	DK. VII PURON	047	0	99	2	1
63	3402011606150002	3402014505660001	YATIMAH	2	5/5/1966	55	DK. VII PURON	048	0	11	2	1
64	3402010407030412	3402016408640001	SUNARTI	2	8/24/1964	57	DK. VII PURON	049	0	11	2	1
65	3402010202170001	3402096510900002	LENI DAYUN ANDIKA	2	10/25/1990	31	DK. VII PURON	045	0	99	2	1
66	3402011305040041	3402010101380001	KIRNO KARSO UTOMO	1	1/1/1938	84	DK. VIII PULUHAN KIDUL	135	0	3	5	1
67	3402012707200001	3402124111940006	RENY FATMA NINGRUM	2	11/1/1994	27	DK. VIII PULUHAN KIDUL	050	0	7	5	1
68	3402012301080002	3402016612760001	PARJIYATI	2	12/26/1976	45	DK. VIII PULUHAN KIDUL	054	0	99	5	1
69	3402010505040054	3402015506430001	ROHDADI, NY	2	6/15/1943	78	DK. VIII PULUHAN KIDUL	051	0	99	5	1
70	3402010904100002	3402016803900002	ANNISA DWI LESTARI	2	3/28/1990	31	DK. VIII PULUHAN KIDUL	052	0	99	5	1
71	3402012306210005	3402012112750003	SARDI	1	12/21/1975	46	DK. VIII PULUHAN KIDUL	050	0	14	5	1
72	3402011703110002	3402017112520003	NGATIMAH	2	12/31/1952	69	DK. VIII PULUHAN KIDUL	053	0	99	5	1
73	3402011509090002	3402016702830001	ROHYANI	2	2/27/1983	38	DK. VIII PULUHAN KIDUL	053	0	7	5	1
74	3402012302210003	3402016406970001	ROHMAH HIDAYATI	2	6/24/1997	24	DK. VIII PULUHAN KIDUL	053	0	99	5	1
75	3402011902210001	3402016706890001	SRI RAHAYU	2	6/27/1989	32	DK. IX PULUHAN LOR	055	0	99	2	1
76	3402010507030327	3402016004710004	SARMI	2	4/20/1971	50	DK. IX PULUHAN LOR	055	0	12	2	1
77	3402010407030473	3402011002520001	DASILAN PUTRANTO	1	2/10/1952	69	DK. IX PULUHAN LOR	056	0	3	1	1
78	3402010507030347	3402011811430001	ATEMO SUPARTO DALIJAN	1	11/18/1943	78	DK. IX PULUHAN LOR	058	0	3	1	1
79	3402010507030363	3402013112370002	WIRA PANGGIH SANYOTO PANGI	1	12/31/1937	84	DK. IX PULUHAN LOR	058	0	99	1	1
80	3402011107190005	3402064110940004	NUR ROHMI	2	10/1/1994	27	DK. IX PULUHAN LOR	057	0	12	2	1

81	3402011009180001	3402016304920003	MAELA TUTI	2	4/23/1992	29	DK. IX PULUHAN LOR	055	0	99	2	1
82	3402010901190003	3402025406790003	ISWANTI	2	6/14/1979	42	DK. IX PULUHAN LOR	059	0	12	2	1
83	3402012609070002	3402016501800002	RUSMARWIATI	2	1/25/1980	41	DK. X PEDAK	063	0	99	1	1
84	3402011305040054	3402017112490048	PAINAH HADI SUTRISNO NY	2	12/31/1949	72	DK. X PEDAK	068	0	99	1	1
85	3402011707200001	3402017112440047	RUBIYEM	2	12/31/1944	77	DK. X PEDAK	067	0	99	1	1
86	3402011305040105	3402015503560001	KASINEM	2	3/15/1956	65	DK. X PEDAK	066	0	99	4	1
87	3402011509030067	3402016507580001	RATIJEM NY PUJO WIYONO	2	7/25/1958	63	DK. X PEDAK	069	0	99	1	1
88	3402012704200003	3402012305840002	SANTOSA	1	5/23/1984	37	DK. X PEDAK	062	0	7	1	1
89	3402011812200003	3402015407970001	NUGRAHENI TIYASTUTI	2	7/14/1997	24	DK. X PEDAK	065	0	8	2	1
90	3402011509030003	3402017112550032	NGADILAH	2	12/31/1955	66	DK. X PEDAK	064	0	99	1	1
91	3402010407030760	3402013112450003	DOLLAH KAHAR	1	12/31/1945	76	DK. XI GUNUNGSAREN KIDUL	071	0	99	2	1
92	3402010407030491	3402017112410005	TUKINEM	2	12/31/1941	80	DK. XI GUNUNGSAREN KIDUL	073	0	99	2	1
93	3402010407030279	3402016305700001	MINARNI	2	5/23/1970	51	DK. XI GUNUNGSAREN KIDUL	070	0	99	2	1
94	3402011012130002	3402065007780005	ISNANIWATI	2	7/10/1978	43	DK. XI GUNUNGSAREN KIDUL	072	0	99	2	1
95	3402010609160002	3401055703780001	MAMILIYA	2	3/17/1978	43	DK. XI GUNUNGSAREN KIDUL	073	0	99	2	1
96	3402010407030763	3402015712490001	BADRI SUNARYO NY BONIYEM	2	12/17/1949	72	DK. XI GUNUNGSAREN KIDUL	071	0	99	2	1
97	3402010407030551	3402016110550001	PARINEM	2	10/21/1955	66	DK. XI GUNUNGSAREN KIDUL	075	0	99	2	1
98	3402010411090002	3402011112650006	SUMADI MARDI RAHARJO	1	12/11/1965	56	DK. XI GUNUNGSAREN KIDUL	076	0	99	2	1
99	3402012509150001	3401051108660002	SARMAKA	1	8/11/1966	55	DK. XI GUNUNGSAREN KIDUL	076	0	99	2	1
100	3402010708180002	3402064506780002	TUJILAH	2	6/5/1978	43	DK. XII GUNUNGSAREN LOR	079	0	99	2	1
101	3402010610030180	3402015909590001	SUNARTI	2	9/19/1959	62	DK. XII GUNUNGSAREN LOR	078	0	99	2	1
102	3402010610030281	3402015405500001	SRI MURTENTREM	2	5/14/1950	71	DK. XII GUNUNGSAREN LOR	083	0	99	2	1
103	3402010911040005	3402015203780003	DURI HARYANTI	2	3/12/1978	43	DK. XII GUNUNGSAREN LOR	083	0	99	2	1

104	3402010504040126	3402014903510001	BIDAH	2	3/9/1951	70	DK. XII GUNUNGSAREN LOR	080	0	99	2	1
105	3402012902160002	3402014107600003	RANTIYEM	2	7/1/1960	61	DK. XII GUNUNGSAREN LOR	080	0	99	2	1
106	3402011106200001	3402014404510001	HARDIYAH	2	4/4/1951	70	DK. XII GUNUNGSAREN LOR	079	0	99	2	1
107	3402010610030158	3402014907680001	WAGIYEM	2	7/9/1968	53	DK. XII GUNUNGSAREN LOR	078	0	99	2	1
108	3402010903110020	3402017112500043	SARJINEM	2	12/31/1950	71	DK. XII GUNUNGSAREN LOR	078	0	99	2	1
109	3402010604050001	3402017112390072	PRAMUDJI HARJONO NY	2	12/31/1939	82	DK. XIII NENGAHAN	084	0	99	2	1
110	3402011408180001	3402015711990004	RIKA WAHYU LESTARI	2	11/17/1999	22	DK. XIII NENGAHAN	091	0	99	2	1
111	3402010807210002	3402014707740001	YUNIATUN	2	7/7/1974	47	DK. XIII NENGAHAN	084	0	99	2	1
112	3402010410170001	3402015106910001	DIAN ANDRIYANTI	2	6/11/1991	30	DK. XIII NENGAHAN	087	0	99	2	1
113	3402010810030172	3402015303720001	SIYAMTI	2	3/13/1972	49	DK. XIII NENGAHAN	087	0	99	2	1
114	3402012104040008	3402014407550001	SISWA SUWARNO NY SUJIMAH	2	7/4/1955	66	DK. XIII NENGAHAN	089	0	99	2	1
115	3402010612170002	3402014105660001	SUWARNI	2	5/1/1966	55	DK. XIII NENGAHAN	091	0	99	2	1
116	3402010810030184	3402014112590016	SARMI	2	12/1/1959	62	DK. XIII NENGAHAN	087	0	99	2	1
117	3402010810030169	3402014310720001	ENDRI NURDASANTI	2	10/3/1972	49	DK. XIII NENGAHAN	086	0	99	2	1
118	3402010807140004	3305124706780007	SETYAWATI	2	6/7/1978	43	DK. XIV LOPATI	094	0	99	3	1
119	3402011908210002	3402015207990001	YULINDA RISTIANI	2	7/12/1999	22	DK. XIV LOPATI	096	0	99	3	1
120	3402011309030062	3402017112520021	SATINEM	2	12/31/1952	69	DK. XIV LOPATI	093	0	99	1	1
121	3402011501210001	3318025409840001	MARSIDAH	2	9/14/1984	37	DK. XIV LOPATI	095	0	99	3	1
122	3402011911120004	3402016303890001	ISMAYATUN	2	3/23/1989	32	DK. XIV LOPATI	094	0	99	3	1
123	3402010902160001	3401067007910041	ENY WIDIYASTUTI	2	7/30/1991	30	DK. XIV LOPATI	092	0	99	3	1
124	3402012909140008	3402016607890001	KHOIRIYANI	2	7/26/1989	32	DK. XIV LOPATI	092	0	99	3	1
125	3402011712140004	3402015708900002	RANI SURAYA	2	8/17/1990	31	DK. XIV LOPATI	095	0	99	1	1
126	3402011112140004	3402094904810002	SUROMIATUN	2	4/9/1981	40	DK. XV BENDO	100	0	3	4	1

127	3402011501040127	3402017112500058	KROMO KARSO, NY / SEMI	2	12/31/1950	71	DK. XV BENDO	103	0	99	2	1
128	3402010107160001	3471135506820002	WININGSIH	2	6/15/1982	39	DK. XV BENDO	099	0	11	2	1
129	3402011606040042	3402010312560002	SUBARDI	1	12/3/1956	65	DK. XV BENDO	102	0	99	2	1
130	3402012808190001	3402011112940002	DANI TRI PRASETYA	1	12/11/1994	27	DK. XV BENDO	099	0	11	2	1
131	3402011208140003	3402015605740002	MUJIYATI	2	5/16/1974	47	DK. XV BENDO	099	0	3	2	1
132	3402013010140001	3402017112390034	WAGIYEM	2	12/31/1939	82	DK. XVI CELAN	107	0	99	2	1
133	3402011707030032	3402015004540002	NARIMAH	2	4/10/1954	67	DK. XVI CELAN	112	0	99	2	1
134	3402011707030010	3402015204770002	TRI PURWANINGSIH	2	4/12/1977	44	DK. XVI CELAN	111	0	99	2	1
135	3402013008160004	340201540770001	SUMIYATI	2	7/14/1970	51	DK. XVI CELAN	110	0	99	2	1
136	3402010108170002	3401045706810012	ARIYATMI DWI LESTARI	2	6/17/1981	40	DK. XVI CELAN	110	0	99	2	1
137	3402011607030032	3402017112550004	TUKIJEM	2	12/31/1955	66	DK. XVI CELAN	105	0	99	2	1
138	3402011505040025	3402017112650040	SUPRIHATIN	2	12/31/1965	56	DK. XVI CELAN	111	0	99	2	1
139	3402011607030053	3402016810820001	SULASTRI	2	10/28/1982	39	DK. XVI CELAN	106	0	99	2	1
140	3402010506100002	3402016510870002	LATIFAH NURRUL HUDHA	2	10/25/1987	34	DK. XVI CELAN	110	0	99	2	1
141	3402012203120001	3402013010870001	ISWANTO	1	10/30/1987	34	DK. XVII CAGUNAN	116	0	14	1	1
142	3402010710030054	3402014110650003	SAMIYEM	2	10/1/1965	56	DK. XVII CAGUNAN	114	0	99	1	1
143	3402010710030042	3402014112560011	SARIJEM	2	12/1/1956	65	DK. XVII CAGUNAN	114	0	99	1	1
144	3402011805040066	3402014408650002	NGADINI	2	8/4/1965	56	DK. XVII CAGUNAN	115	0	99	2	1
145	3402011008200003	3402015207870003	SOVIE INDAH SUSANTIE	2	7/12/1987	34	DK. XVII CAGUNAN	116	0	99	2	1
146	3402010710030094	3402014409730001	RUMIYATI	2	9/4/1973	48	DK. XVII CAGUNAN	116	0	99	1	1
147	3402011805040112	3402014107590001	NGATIJAH	2	7/1/1959	62	DK. XVII CAGUNAN	117	0	99	1	1
148	3402011805040083	3402014804760002	BEKTI WIDI ASTUTI	2	4/8/1976	45	DK. XVII CAGUNAN	117	0	99	1	1
149	3402010402110002	3402014905850001	NENG SRI WIDANINGSIH	2	5/9/1985	36	DK. XVII CAGUNAN	118	0	99	1	1

150	3402010109050001	3402015406730001	KHOLISOTUN	2	6/14/1973	48	DK. XVIII MANGIRAN	122	0	99	1	1
151	3402010407030341	3402017105820002	RUJILAH	2	5/31/1982	39	DK. XVIII MANGIRAN	124	0	99	1	1
152	3402010808160001	3402014909580001	NUNIK WIYONO	2	9/9/1958	63	DK. XVIII MANGIRAN	126	0	99	1	1
153	3402010507030466	3402015908630001	SUMINI	2	8/19/1963	58	DK. XVIII MANGIRAN	126	0	99	1	1
154	3402010507030271	3402015102740001	SUHARINI	2	2/11/1974	47	DK. XVIII MANGIRAN	120	0	99	1	1
155	3402010507030485	3402016804680001	SRI SUHARYANTI	2	4/28/1968	53	DK. XVIII MANGIRAN	126	0	99	1	1
156	3402010112050002	3402015207730003	NILA ISWANTI	2	7/12/1973	48	DK. XVIII MANGIRAN	123	0	99	1	1
157	3402010504100004	3402015406860001	DWI ASTUTI	2	6/14/1986	35	DK. XVIII MANGIRAN	126	0	99	1	1
158	3402010407030301	3402016307710001	EKA SUHARJATI	2	7/23/1971	50	DK. XVIII MANGIRAN	123	0	99	1	1
159	3402010504040087	3402016010610001	SURATIYEM	2	10/20/1961	60	DK. XVIII MANGIRAN	124	0	99	1	1
160	3402010510030119	3402015106700001	TRI YUNIARTI	2	6/11/1970	51	DK. XIX SAPUANGIN	127	0	99	2	1
161	3402010610030024	3402015005560002	WAGIRAH	2	5/10/1956	65	DK. XIX SAPUANGIN	130	0	99	2	1
162	3402011001180002	3402014908940001	TRI WIDARTI	2	8/9/1994	27	DK. XIX SAPUANGIN	128	0	99	2	1
163	3402010510030166	3402017112410017	KARDI WIYONO NY MUGIYEM	2	12/31/1941	80	DK. XIX SAPUANGIN	129	0	99	2	1
164	3402010610030060	3402017112530022	MARSINAH	2	12/31/1953	68	DK. XIX SAPUANGIN	131	0	99	2	1
165	3402010610030093	3402014112610012	KADEM	2	12/1/1961	60	DK. XIX SAPUANGIN	132	0	99	2	1
166	3402010610030099	3402015202560002	TUNEM	2	2/12/1956	65	DK. XIX SAPUANGIN	133	0	99	2	1
167	3402010707080004	3402015611830001	INDRI ANI	2	11/16/1983	38	DK. XIX SAPUANGIN	134	0	99	2	1
168	3402013005050003	3402014912790002	SAPTI WIJI ASTUTI	2	12/9/1979	42	DK. XIX SAPUANGIN	127	0	99	2	1
169	3402010510030117	3402015404690001	SUNARSIH	2	4/14/1969	52	DK. XIX SAPUANGIN	127	0	99	2	1





**BERITA ACARA MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, hari Selasa tanggal Empat bulan Januari tahun Dua ribu Dua puluh Dua telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Musyawarah kalurahan khusus ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Trimurti dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah kalurahan khusus ini adalah:

1. Perubahan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan kebijakan jaring pengaman sosial penyaluran BLT Desa.;
2. Laporan kondisi dan situasi kalurahan di masa pandemi Covid-19;
3. Laporan pendataan calon KPM BLT Desa
4. Verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan data KPM BLT Desa Tahun 2022.

B. Unsur Pimpinan dan Peserta Musyawarah

1. Pemimpin musyawarah : Drs. Pagi Nurwanto, MPd. dari Ketua Bamuskal.
2. Sekretaris/notulis : Mawarsih Ratna Nawangsari, SE dari Bamuskal
3. Jumlah peserta : 53... orang (daftar hadir terlampir).
 - a. Bamuskal : 7... orang
 - b. Perangkat kalurahan : 23... orang
 - c. Tokoh masyarakat : 19... orang
 - d. Keluarga miskin : 2... orang
 - e. Undangan kecamatan : 1... orang
 - f. Pendamping desa : 4... orang
 - g. Lain-lain : orang

Setelah disampaikan pokok-pokok materi musyawarah kalurahan, forum musyawarah kalurahan khusus telah melakukan pencermatan data calon KPM BLT Desa, verifikasi dan validasi by name by address sesuai ketentuan yang berlaku maka disepakati dan ditetapkan KPM BLT Desa Tahun 2022 adalah:

1. Jumlah KPM BLT Desa keseluruhan : 169... keluarga.
2. Jumlah KPM berasal dari DTKS : 53... keluarga.
3. Jumlah KPM exclusion error : 108... keluarga.
4. Jumlah KPM kehilangan pekerjaan : 6... keluarga.
5. Jumlah KPM memiliki sakit menahun : 2... keluarga.

Data by name by address KPM BLT Desa terlampir.

Agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, forum musyawarah kalurahan mengamankan untuk mengumumkan dan mempublikasikan data by name by address KPM BLT Desa ini melalui media pengumuman resmi kalurahan dan media sosial milik kalurahan.

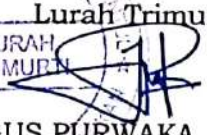
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dan atau KPM BLT Desa yang tidak memenuhi ketentuan, maka akan dilakukan peninjauan kembali dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Trimurti, 4 Januari 2022


Pimpinan Musyawarah
 (Drs. Pagi Nurwanto, MPd.)
Ketua Bamuskal

Notulis


 (Mawarsih Ratna Nawangsari, SE)
Sekretaris Bamuskal


Mengetahui
Lurah Trimurti

AGUS PURWAKA, ST.

Disaksikan oleh :

1. Susilowati
2. Banu Mahatmanto
3. Edo Adrian
4. Warsini
5. Fhri Anhal

Ketua TP-PKK Kal
 Ketua LPMKal
 Ketua Karang Taruna
 Tokoh masyarakat
 Tokoh masyarakat



